

ABSTRAK

Fabilara Sabilia

Ne bis in idem merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh dituntut kedua kalinya untuk perkara yang sama dan oleh hakim Indonesia sudah diberikan kekuatan hukum yang tetap (*inkrah*). Lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 76 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagaimana pengaturan tentang Asas *Ne Bis In Idem* dalam KUHP, Bagaimana proses penerapan Asas *Ne Bis In Idem* dalam perkara Nomor. 24 Pk/Pid/2020, dan Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor. 24 Pk/Pid/2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok dari permasalahan hanya berdasarkan putusan Nomor 24PK/PID/2020. Dimana penelitian ini mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan mempelajari isi putusan, teori hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem*.

Pengaturan Asas *Ne Bis Idem* dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut meletakkan suatu dasar Hukum yang biasa disebut “Asas *Ne Bis In Idem*”. Penerapan asas *Ne bis In Idem* pada putusan Peninjauan Kembali nomor : 24 PK/Pid/2020, yaitu dakwaan kedua yang diajukan Penuntut Umum tidak mengandung asas *Ne Bis In Idem* dikarenakan pada putusan sebelumnya yaitu tahun 2015 dan 2016 tidak sampai membahas pokok perkara dan hanya menjadikan putusan sela menjadi putusan akhir sehingga putusan tersebut bersifat negatif, maka perkara tersebut tidak memenuhi unsur *Ne bis in idem*. Pertimbangan Hukum pada putusan Peninjauan Kembali nomor : 24 PK/Pid/2020 telah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tentang pokok perkara yang diajukan penuntut umum yaitu Pasal 263 KUHP.

Kesimpulan dalam penelitian ini, Pengaturan Asas *Ne Bis Idem* dalam Pasal 76 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan asas *Ne bis In Idem* pada putusan Peninjauan Kembali nomor : 24 PK/Pid/2020 tidak dapat diterapkan karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mengandung asas *ne bis in idem*, dikarenakan pada Putusan nomor 525/PID.B/2015/PN.BKN Jo Putusan nomor 72/PID.B/2016/PT.PBR belum sampai membahas pokok perkara sehingga putusan bersifat negatif maka dari itu tidak melekatnya unsur *ne bis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat dibuka kembali oleh Pengadilan Negeri Bangkinang di tahun 2017. Pertimbangan Hukum pada putusan Peninjauan Kembali nomor 24 PK/Pid/2020 telah sesuai dengan pasal 263 ayat (2) huruf a,b, dan c KUHP dan pasal Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP.

Kata Kunci: *Ne bis In Idem*, Pemalsuan Surat